



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Jumaidi Bin Samsudin. Alm
Tempat lahir : PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Cermin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa M. Jumaidi Bin Samsudin. Alm ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/I/2023/Res Narkoba tanggal 24 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. JUMAIDI BIN SAMSUDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa M. JUMAIDI BIN SAMSUDIN (ALM)** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- Dipergunakan dalam perkara an. Lio Saputra Bin Darmanto.**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dkk.** (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) yang berada di Karang Baru, saksi Lio menghubungi saksi Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) melalui telepon genggam dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja secara patungan atau secara bersama – sama, lalu saksi Lio pergi ke warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk bertemu saksi Iqbal namun di warung tersebut saksi Lio bertemu dengan terdakwa Jumaidi sehingga saksi Lio juga mengajak terdakwa Jumaidi untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan saksi Iqbal.
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib saksi Lio mengajak terdakwa Jumaidi dan saksi Iqbal mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang patungan masing – masing adalah untuk saksi Lio sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Iqbal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Jumaidi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul tak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Lio langsung menemui sdr. Peni (DPO) di depan Bilyar gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis ganja, lalu setelah saksi Lio dan sdr. Peni (DPO) bertemu kemudian sdr. Peni (DPO) langsung mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran narkotika Golongan 1 jenis ganja yang diambil dari kantong belakang bagian sebelah kanannya kepada saksi Lio dan saksi Lio pun



langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan secara bersama – sama dari saksi Iqbal dan terdakwa Jumaidi.

- Bahwa kemudian setelah saksi Lio mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Peni (DPO) saksi Lio langsung menuju ke sebuah warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saksi Lio memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi iqbal kemudian saksi Iqbal langsung membuka bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) buah linting narkoba jenis ganja.

- Bahwa saksi Iqbal memberikan sisa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Lio dan saksi Lio meletakkannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang saksi Lio kenakan sedangkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang lain saksi Iqbal berikan kepada saksi Lio untuk di konsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa Jumaidi.

- Bahwa saksi Lio langsung mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu saksi Lio berikan kepada terdakwa Jumaidi dan terdakwa Jumaidi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu terdakwa Jumaidi memberikan kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa setelah saksi Iqbal, saksi Lio dan terdakwa Jumaidi mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, tak lama kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba polres Lahat mendatangi lokasi warung tersebut yaitu tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan anggota kepolisian sat res Narkoba polres Lahat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja di dalam saku celana jeans panjang warna biru tepatnya bagian sebelah kanan milik saksi Lio dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru hitam di genggam tangan kanan saksi Lio.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 0198/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Lio Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah / *Splitsing*) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 24 Januari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja telah dilihat dan diperiksa sendiri oleh saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) serta saksi – saksi dari petugas sat res narkoba polres Lahat dengan kesimpulan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,97g (satu koma sembilan puluh tujuh gram).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dkk.** (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) yang berada di Karang Baru, saksi Lio menghubungi saksi Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) melalui telepon genggam dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja secara patungan atau secara bersama – sama, lalu saksi Lio pergi ke warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk bertemu saksi Iqbal namun di warung tersebut saksi Lio bertemu dengan terdakwa Jumaidi sehingga saksi Lio juga mengajak terdakwa Jumaidi untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan saksi Iqbal.
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib saksi Lio mengajak terdakwa Jumaidi dan saksi Iqbal mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang patungan masing – masing adalah untuk saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lio sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Iqbal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Jumaidi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul tak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Lio langsung menemui sdr. Peni (DPO) di depan Bilyar gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis ganja, lalu setelah saksi Lio dan sdr. Peni (DPO) bertemu kemudian sdr. Peni (DPO) langsung mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran narkotika Golongan 1 jenis ganja yang diambil dari kantong belakang bagian sebelah kanannya kepada saksi Lio dan saksi Lio pun langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan secara bersama – sama dari saksi Iqbal dan terdakwa Jumaidi.

- Bahwa kemudian setelah saksi Lio mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Peni (DPO) saksi Lio langsung menuju ke sebuah warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saksi Lio memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi iqbal kemudian saksi Iqbal langsung membuka bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) buah linting narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi Iqbal memberikan sisa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Lio dan saksi Lio meletakkannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang saksi Lio kenakan sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang lain saksi Iqbal berikan kepada saksi Lio untuk di konsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa Jumaidi.
- Bahwa saksi Lio langsung mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu saksi Lio berikan kepada terdakwa Jumaidi dan terdakwa Jumaidi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu terdakwa Jumaidi memberikan kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa setelah saksi Iqbal, saksi Lio dan terdakwa Jumaidi mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, tak lama kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba polres Lahat mendatangi lokasi warung tersebut yaitu tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan anggota kepolisian sat res Narkoba polres Lahat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku celana jeans panjang warna biru tepatnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian sebelah kanan milik saksi Lio dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru hitam di genggam tangan kanan saksi Lio.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 0198/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Lio Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah / *Splitsing*) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 24 Januari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja telah dilihat dan diperiksa sendiri oleh saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) serta saksi – saksi dari petugas sat res narkoba polres lahat dengan kesimpulan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,97g (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0199/NNF/2023 yang menyatakan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka M. Jumaidi Bin Matsin yang selanjutnya disebut (BB 3) **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JAMA'ANI, S.H Bin HARIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib yang bertempat di depan warung yang berada di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Briptu Arie Setiawan dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan/ditangkap bersama terdakwa yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja didapatkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh sdr. Lio Saputra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik mereka bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Peni dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik terdakwa sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), uang milik sdr. Lio Saputra Bin Darmanto sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan uang milik sdr. Muhammad Iqbal Bin Yusbir sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didapat sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bersama kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka bertiga membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat lalu atas perintah Kasat Resnarkoba Polres Lahat, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang tempat diketahui, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja dan saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja, yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut didapat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkotika jenis Ganja ini;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARIE SETIAWAN Bin TRI MARTHA RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib yang bertempat didepan warung yang berada di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka Jama'ani, SH Bin Harip dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan/ditangkap bersama terdakwa yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir.
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja didapatkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh sdr. Lio Saputra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik mereka bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Peni dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik terdakwa sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), uang milik sdr. Lio Saputra Bin Darmanto sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan uang milik sdr. Muhammad Iqbal Bin Yusbir sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didapat sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bersama kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka bertiga membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan kedua temannya;

- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, lalu atas perintah Kasat Resnarkoba Polres Lahat, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang tempat diketahui, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja dan saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja, yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut didapat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkotika jenis Ganja ini;

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan medis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di depan warung Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan/ditangkap bersama terdakwa yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja didapatkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh sdr. Lio Saputra;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja adalah milik terdakwa dan kedua teman terdakwa yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Peni dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik terdakwa sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), uang milik sdr. Lio Saputra Bin Darmanto sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan uang milik sdr. Muhammad Iqbal Bin Yusbir sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didapat sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat di warung tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan kedua teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa, sdr. Lio Saputra dan sdr. Muhamad Iqbal bisa bersama-sama berkumpul untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah sdr. Lio Saputra yang berada di Karang Baru, sdr. Lio

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra menghubungi sdr. Muhamad Iqbal melalui telepon genggam dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja secara patungan atau secara bersama – sama;

- Bahwa selanjutnya sdr. Lio Saputra pergi ke warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk bertemu sdr. Muhamad Iqbal namun di warung tersebut sdr. Lio Saputra bertemu dengan terdakwa sehingga sdr. Lio Saputra juga mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan sdr. Muhamad Iqbal;

- Bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis Ganja secara patungan yaitu sdr. Lio Saputra dikarenakan sekira pukul 19.15 Wib, sdr. Lio Saputra mengajak terdakwa dan sdr. Muhamad Iqbal mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang patungan masing – masing adalah untuk sdr. Lio Saputra sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Iqbal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut terkumpul tak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib, sdr. Lio Saputra langsung menemui sdr. Peni (DPO) di depan Bilyar gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis ganja, lalu setelah sdr. Lio Saputra dan sdr. Peni (DPO) bertemu kemudian sdr. Peni (DPO) langsung mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran narkotika Golongan 1 jenis ganja yang diambil dari kantong belakang bagian sebelah kanannya kepada sdr. Lio Saputra dan sdr. Lio Saputra pun langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan secara bersama – sama dari sdr. Muhamad Iqbal dan terdakwa;

- Bahwa setelah sdr. Lio Saputra mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Peni (DPO), sdr. Lio Saputra langsung menuju ke sebuah warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan sdr. Lio Saputra memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Muhamad Iqbal kemudian sdr. Muhamad Iqbal langsung membuka bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) buah linting narkotika jenis ganja;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah lintingan narkotika jenis ganja tersebut sdr. Muhamad Iqbal memberikan sisa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Lio Saputra dan sdr. Lio Saputra meletakkannya di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang sdr. Lio Saputra kenakan sedangkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang lain sdr. Muhamad Iqbal berikan kepada sdr. Lio Saputra untuk dikonsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa kemudian sdr. Lio Saputra langsung mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu sdr. Lio Saputra berikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu terdakwa memberikan kepada sdr. Muhamad Iqbal dan sdr. Muhamad Iqbal menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkoba jenis Ganja dan terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkoba jenis Ganja, yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut didapat saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Ganja dari sdr. Peni;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkoba jenis Ganja ini;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan medis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 0198/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Lio Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah / *Splitsing*) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 24 Januari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja telah dilihat dan diperiksa sendiri oleh saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) serta saksi – saksi dari petugas sat res narkoba polres Lahat dengan kesimpulan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,97g (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0199/NNF/2023 yang menyatakan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka M. Jumaidi Bin Matsin yang selanjutnya disebut (BB 3) **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;

1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) bersama-sama dengan sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat menjadi **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) yang berada di Karang Baru, saksi Lio menghubungi saksi Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) melalui telepon genggam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja secara patungan atau secara bersama – sama, lalu saksi Lio pergi ke warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk bertemu saksi Iqbal namun di warung tersebut saksi Lio bertemu dengan terdakwa Jumaidi sehingga saksi Lio juga mengajak terdakwa Jumaidi untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan saksi Iqbal.

- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib saksi Lio mengajak terdakwa Jumaidi dan saksi Iqbal mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang patungan masing – masing adalah untuk saksi Lio sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Iqbal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Jumaidi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut terkumpul tak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Lio langsung menemui sdr. Peni (DPO) di depan Bilyar gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis ganja, lalu setelah saksi Lio dan sdr. Peni (DPO) bertemu kemudian sdr. Peni (DPO) langsung mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran narkotika Golongan 1 jenis ganja yang diambil dari kantong belakang bagian sebelah kanannya kepada saksi Lio dan saksi Lio pun langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan secara bersama – sama dari saksi Iqbal dan terdakwa Jumaidi.

- Bahwa kemudian setelah saksi Lio mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Peni (DPO) saksi Lio langsung menuju ke sebuah warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saksi Lio memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi iqbal kemudian saksi Iqbal langsung membuka bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) buah linting narkotika jenis ganja.

- Bahwa saksi Iqbal memberikan sisa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Lio dan saksi Lio meletakkannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang saksi Lio kenakan sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang lain saksi Iqbal berikan kepada saksi Lio untuk di konsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa Jumaidi.

- Bahwa saksi Lio langsung mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu saksi Lio berikan kepada terdakwa Jumaidi dan terdakwa Jumaidi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



setelah itu terdakwa Jumaidi memberikan kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa setelah saksi Iqbal, saksi Lio dan terdakwa Jumaidi mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, tak lama kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Lahat mendatangi lokasi warung tersebut yaitu tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Lahat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja di dalam saku celana jeans panjang warna biru tepatnya bagian sebelah kanan milik saksi Lio dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru hitam di genggam tangan kanan saksi Lio;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 0198/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Lio Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah / *Splitsing*) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 24 Januari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja telah dilihat dan diperiksa sendiri oleh saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) serta saksi – saksi dari petugas sat res narkoba polres lahut dengan kesimpulan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,97g (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0199/NNF/2023 yang menyatakan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka M. Jumaidi Bin Matsin yang selanjutnya disebut (BB 3) **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan medis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Penyalahguna" berdasarkan Bab I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap penyalahguna" menunjukkan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **Terdakwa M. Jumaidi Bin Samsudin. Alm** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyalahgunaan narkotika dalam pasal ini, harus terbukti bahwa penyalahgunaan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang menunjukkan adanya sifat tidak sahnyanya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" apabila dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) bersama-sama dengan sdr. Lio Saputra Bin Darmanto dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditangkap oleh anggota Satres Narkoba karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Karang Baru, saksi Lio menghubungi saksi Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon genggam dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja secara patungan atau secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama, lalu saksi Lio pergi ke warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk bertemu saksi Iqbal namun di warung tersebut saksi Lio bertemu dengan terdakwa Jumaidi sehingga saksi Lio juga mengajak terdakwa Jumaidi untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan saksi Iqbal;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.15 Wib saksi Lio mengajak terdakwa Jumaidi dan saksi Iqbal mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang patungan masing – masing adalah untuk saksi Lio sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Iqbal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Jumaidi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul tak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Lio langsung menemui sdr. Peni (DPO) di depan Bilyar gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah saksi Lio dan sdr. Peni (DPO) bertemu kemudian sdr. Peni (DPO) langsung mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran narkotika Golongan 1 jenis ganja yang diambil dari kantong belakang bagian sebelah kanannya kepada saksi Lio dan saksi Lio pun langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan secara bersama – sama dari saksi Iqbal dan terdakwa Jumaidi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Lio mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Peni (DPO) saksi Lio langsung menuju ke sebuah warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan saksi Lio memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi iqbal kemudian saksi Iqbal langsung membuka bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) buah linting narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saksi Iqbal memberikan sisa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Lio dan saksi Lio meletakkannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang saksi Lio kenakan sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang lain saksi Iqbal berikan kepada saksi Lio untuk di konsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa Jumaidi;

Menimbang, bahwa saksi Lio langsung mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu saksi Lio berikan kepada terdakwa Jumaidi dan terdakwa Jumaidi menghisap sebanyak 3 (tiga)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan setelah itu terdakwa Jumaidi memberikan kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Iqbal, saksi Lio dan terdakwa Jumaidi mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, tak lama kemudian anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Lahat mendatangi lokasi warung tersebut yaitu tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Lahat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang merupakan narkoba jenis ganja di dalam saku celana jeans panjang warna biru tepatnya bagian sebelah kanan milik saksi Lio dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru hitam di genggam tangan kanan saksi Lio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 0198/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Lio Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah / *Splitsing*) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkoba tanggal 24 Januari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja telah dilihat dan diperiksa sendiri oleh saksi Lio (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) serta saksi – saksi dari petugas sat res narkoba polres lahut dengan kesimpulan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,97g (satu koma sembilan puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0199/NNF/2023 yang menyatakan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka M. Jumaidi Bin Matsin yang selanjutnya disebut (BB 3) **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan medis.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terbukti adanya barang bukti narkotika golongan I berupa ganja yang ditemukan ditujukan untuk dikonsumsi Terdakwa dengan memperhatikan urine Terdakwa yang positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)**, maka telah terbukti Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya, sedangkan perbuatan Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut, tidak ditemukan fakta dan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat untuk menggunakan shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa diatas masuk ke dalam pengertian telah menggunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,589 gram.

1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;

1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Lio Saputra Bin Darmanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Lio Saputra Bin Darmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkoba jenis Ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jumaidi Bin Samsudin. Alm sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Lio Saputra Bin Darmanto.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Maurits Marganda Ricardo, S.H, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Dio Abensi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)